



PUTUSAN

Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Vinsensius Sonbay alias Vinsen alias Venso ;
Tempat lahir : Kefamenanu ;
Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun / 5 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kilometer 5, Jurusan Kupang Kelurahan
Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 1 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Novan Erwin Manafe, S.H. dan Bildat Thorino Mauritz Thonak, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Antonov, Perumahan RSS-Baumata Barat Blok A No. 08/ type 45 Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg. tanggal 2 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-01/SOE/11/2018, tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi EDINIUS TUKE sebagai Kepala Desa Hoi tahun 2016 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan terpisah), saksi ELIAS NOME, selaku Ketua TPK pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan terpisah), dan terdakwa YUSTUS M'NAO selaku Bendahara Desa Hoi tahun 2016 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Bulan November 2016 dan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu dalam bulan November tahun 2016 dalam tahun 2016, bertempat di Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di daerah Hukum

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 2 dari 43 hal



Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum NTT (Nusa Tenggara Timur), telah “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hoi tahun 2016 Nomor : 05/DESA HOI/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh saksi EDINIUS TUKE selaku Kepala Desa Hoi dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Hoi sebesar Rp. 1.392.345.915,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa)dengan rincian sebagai berikut:

TOTAL APBDES DESA HOI KEC. OENINO		
TAHUN 2016 YANG BERSUMBER APBD II DAN APBN		
NO	Uraian belanja APBDes	Jumlah APBDes (Rp)
1	Bel. Penyelenggaraan Pemdes	438.714.000,00
2	Bel. Pembangunan Desa	857.379.622,00
3	Bel. Pembinaan Kemasyarakatan	52.915.000,00
4	Bel. Pemberdayaan Masyarakat	38.350.600,00
5	Bel. Tak Terduga	4.986.693,00
TOTAL		1.392.345.915,00

- Bahwa dana desa yang digunakan khusus untuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu yang bersumber dari Dana Desa Hoi yang ditransfer dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten TTS dengan nomor rekening 008.01.04.000000-3 Bank NTT Cabang Soe yang dialokasikan dalam APBN tahun 2016 dengan nomor rekening 008.01.05.000065-1 atas nama (Bendahara Desa Hoi) Bank NTT Cabang Soe, setelah dana tersebut di transfer selanjutnya saksi EDINIUS TUKE selaku Kepala Desa Hoi mengangkat Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hoi Nomor : 05/KEP/Desa Hoi/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Dengan susunan Anggota sebagai berikut :

1. Elias Nome selaku Ketua Anggota.

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 3 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Martinus Tanono selaku Sekretaris.
 3. Nitanel Sayuna selaku Anggota.
 4. Seprianus Kase selaku Anggota.
 5. Anderias Tuku selaku Anggota.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK mengangkat saksi AGUSTINUS KAUSE, ST. MT selaku Tenaga Teknis Desa dengan SK. Nomor : 01/KEP/TPK.DESA HOI/2016 tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi tahun 2016. Setelah ditunjuksaksi AGUSTINUS KAUSE, ST.MT menyusun dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana, spesifikasi teknis pembangunan gedung PAUD dan Posyandu TA.

2016 dengan rincian sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD DESA HOI TAHUN 2016

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.250.000,00
II	PEKERJAAN TANAH	2.691.931,75
III	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN	17.106.213,60
IV.	PEKERJAAN BETON	5.244.572,16
V.	PEKERJAAN LANTAI	5.686.804,69
VI	PEK. PINTU, JENDELA, GANTUNGAN, DAN PENGUNCI	10.513.413,42
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	15.945.551,08
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	3.508.898,63
IX	PEKERJAAN SANITASI AIR	2.153.444,37
X	PEKERJAAN CAT	3.239.273,48
A	Jumlah harga pekerjaan	67.340.103,18
B.	PPN = 10 % x A	6.734.010,32
C.	Jumlah Total harga pekerjaan	74.074.113,50
D.	Operasional TPK 3 %	2.222.223,40
E.	Honor Tenaga Teknis.5 %	3.703.705,67
F.	Total Dana.	80.000.042,57
G.	Dibulatkan	80.000.000,00
TERBILANG : DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU DESA HOI TAHUN 2016

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 4 dari 43 hal



NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.300.000,00
II	PEKERJAAN TANAH	5.246.025,44
III	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN	39.284.401,66
IV	PEKERJAAN BETON	9.353.413,32
V	PEKERJAAN LANTAI	13.265.620,14
VI	PEK. PINTU, JENDELA, GANTUNGAN, DAN PENGUNCI	12.151.341,55
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	30.518.127,94
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	4.501.456,78
IX	PEKERJAAN SANITASI AIR	3.237.471,37
X	PEKERJAAN CAT	6.404.842,05
	A. Jumlah harga pekerjaan	126.262.700,25
	B. PPN = 10 % x A	12.626.270,02
	C. Jumlah Total harga pekerjaan	138.888.970,27
	D. Operasional TPK 3 %	4.166.669,11
	E. Honor Tenaga Teknis. 5 %	6.944.448,51
	F. Total Dana.	150.000.087,89
	G. Dibulatkan	150.000.000,00
TERBILANG : SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH		

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati TTS Nomor : 58 tahun 2014 tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa pasal 14 Ayat (4) disebutkan bahwa "pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- dilakukan dengan cara" pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- TPK mengundang dan 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia yang berbeda dengan dilampiri dengan rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan ;
- TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua penyedia barang/jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kuantitas;
- Ketua TPK dan penyedia barang dan jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
 - tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak.
 - ruang lingkup pekerjaan.
 - nilai pekerjaan.
 - hak dan kewajiban para pihak.
 - jangka waktu pelaksanaan.

- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (3) Perbup TTS Nomor 58 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan jasa konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola, sedangkan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi termasuk Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 5 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori konstruksi sederhana, sehingga diharapkan dapat dikerjakan oleh masyarakat sekitar atau tukang yang pada pokoknya kegiatan ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tidak diperlukan pihak ketiga dalam pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu di Desa Hoi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2016, terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO mengunjungi keluarganya yang berada di Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka acara bakar lilin (upacara keagamaan Kristen) dan sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO bertemu dengan saksi SIMON PETRUS TUKE di rumah Sdra. NIKO TANIAS, kemudian terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO berbincang-bincang dengan saksi SIMON P. TUKE dan bertanya kepada saksi SIMON P. TUKE apakah ada pekerjaan fisik apa saja yang ada di Desa Hoi?, kemudian saksi SIMON PETRUS TUKE selaku perangkat Desa Hoi mengatakan kepada terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO bahwa ada pekerjaan fisik yaitu pekerjaan Rabat Beton dan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan gedung POSYANDU, kemudian atas Informasi yang disampaikan oleh saksi SIMON P. TUKE terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO berkeinginan atau berniat untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada saksi EDINIUS TUKE selaku Kepala Desa Hoi.
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 06 November tahun 2016 sekitar jam 09.00 wita bertempat di kedai / warung yang berada di sekitar Kantor Kecamatan Oenino terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO melakukan pertemuan dengan saksi EDINIUS TUKE, dengan tujuannya membicarakan terkait pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 09,00 wita terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO kembali bertemu dengan saksi EDINIUS TUKE bersama dengan saksi SIMON PETRUS TUKE di Rumah Makan Surya Niki-niki untuk membicarakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi, kemudian saksi EDINIUS TUKE dan saksi SIMON P. TUKE sepakat bahwa untuk

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 6 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan gedung POSYANDU akan dikerjakan oleh terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan November 2016, saksi EDINIUS TUKE bersama saksi ELIAS NOME selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan Rapat Desa di Kantor Desa Hoi yang dihadiri oleh terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO, selanjutnya tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa di Desa, saksi EDINIUS TUKE bersama saksi ELIAS NOME selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), menunjuk Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO sebagai pelaksana atau penyedia barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan gedung POSYANDU, padahal saksi EDINIUS TUKE bersama saksi ELIAS NOME selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengetahui bahwa terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO bukan orang yang memiliki profesi sebagai penyedia barang/jasa (kontraktor) serta tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO tanpa hak bertindak seolah-olah atas nama Direktur CV. GAVRILA yaitu saksi YULIUS BANUNAEK. Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO menggunakan dokumen perusahaan CV. GAVRILA untuk mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan pekerjaan gedung PAUD dan Posyandu Tahun 2016 yang diserahkan kepada saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal Tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 92.000.000,- (*sembilan puluh dua juta*) terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO menerima uang dari saksi YUSTUS M'NAO selaku Bendahara Desa Hoi untuk belanja bahan Gedung PAUD sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan untuk belanja bahan gedung Posyandu Rp.32.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), kemudian pada tanggal 28 Nopember 2016 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang dari saksi YUSTUS M'NAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk belanja bahan material, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2016 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang dari saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta*

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 7 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran panjar biaya pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2016 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS M`NAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran rabat beton, kemudian pada tanggal 24 Februari 2017 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS M`NAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk pembayaran ongkos tukang pada tanggal 11 maret 2017 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) untuk pembayaran gedung PAUD dan Posyandu. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2017 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) untuk pembayaran pengadaan bahan bangunan gedung PAUD dan Posyandu dan tanggal 14 Juli 2017 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS M`NAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk pembayaran ongkos tukang.
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat pencairan dana desa tahap selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2016 saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK seolah-olah mengundang 2 (dua) penyedia Barang dan Jasa yaitu CV. MUSKEY TEKNIK dan CV.GAVRILA dengan membuat surat Nomor : TPK.01/XII/2016 yang ditandatangani oleh saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK yang tujuannya sebagai pemenuhan prosedur pengadaan barang dan jasa di Desa, yang pada kenyataannya CV. MUSKEY TEKNIK tidak pernah ada atau tidak pernah melakukan penawaran pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi, sehingga tanpa melakukan proses pengadaan barang/jasa di Desa serta negosiasi, saksi ELIAS NOME atas persetujuan saksi EDINIUS TUKE selaku Kepala Desa Hoi memenangkan terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO dengan menggunakan CV. GAVRILA sebagai pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi. sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 8 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebagai proses persyaratan pencairan dana desa tahap selanjutnya, seolah-olah pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO tanpa seijin dan sepengetahuan Direktur CV. GAVRILA menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan menggunakan nama saksi YULIUS O BANUNAEK selaku Direktur CV.GAVRILA dengan saksi ELIAS NOME selaku TPK untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD tahun 2016 dengan Nomor : TPK.3/XII/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 138.168.000,00, (seratus tiga puluh delapan juta seratus enam delapan ribu rupiah) dan pekerjaan pembangunan gedung Posyandu sebesar Rp. 73.175.800,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dengan masa pelaksanaan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d 29 Maret 2017 padahal diketahui bahwa terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO tidak menunjukan surat kuasa dari Direktur CV. GAVRILA kepada saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK serta terdakwa tidak termasuk dalam susunan kepengurusan CV. GAVRILA sebagaimana dalam Akta Pendirian Perusahaan.
- Bahwa setelah terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO menerima pembayaran untuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 mencapai 100 % (seratus persen) dari saksi YUSTUS M`NAO selaku Bendahara Desa Hoi tidak melakukan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (10 %) dan PPh Pasal 22 yang besarnya 2 % dari nilai kontrak untuk pembangunan gedung PAUD sebesar Rp. 15.072.940,48,- sedangkan untuk pekerjaan pembangunan gedung Posyandu sebesar Rp. 7.982.817,59,- sebagai penerimaan negara untuk disetor ke Kas Negara.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi EDINIUS TUKE selaku Kepala Desa Hoi, bersama saksi ELIAS NOME selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan saksi YUSTUS M`NAO selaku Bendahara Desa Hoi, membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Desa Hoi tahun 2016 untuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 seolah-olah telah mencapai 100 % (seratus persen), namun pada kenyataan pekerjaan pembangunan gedung PAUD hanya mencapai 33,82 % dari nilai pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan untuk pekerjaan pembangunan gedung Posyandu hanya mencapai 36,08 % dari nilai pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sampai dengan Tim Inspektorat Kab. TTS melakukan pemeriksaan khusus pada Bulan

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 9 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. TTS Nomor : 05/INSP.1/2/LHP/KHS-2018 tanggal 05 Juni 2018.

- Bahwa perbuatan terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO bersama-sama dengan saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK bersama-sama dengan saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoibersama-sama dengan saksi EDINIUSTUKE selaku kepala desa Hoi mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 157.386.477,29 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam empat ratus tujuh puluh tujuh dua puluh sembilan sen).sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. TTS Nomor : 05/INSP.1/2/LHP/KHS-2018 tanggal 05 Juni 2018.dengan hasil sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD sebesar Rp. 82.448.906,-

Dalam pemeriksaan atas pekerjaan fisik pembangunan gedung PAUD di Desa Hoi, Kec. Oenino, Kab. TTSTahun 2016 terdapat kekerangan volume pekerjaan yang tidak terpasang semenjak pelaksana pekerjaan/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay dan yang bersangkutan tidak menyelesaikan pekerjaan fisik pembangunan gedung PAUD sesuai dengan laporan perkembangan fisik terakhir pekerjaan terakhir dari tenaga teknis atas AGUSTINUS KAUSE, ST.MT NIP. 19670818 200112 1 007 dan visual serta perhitungan Tim Inspektorat Kab. TTS sebesar Rp. 82.448.906,- karena kelalaian dari CV. GAVRILA dengan direkturnya atas nama Yulius O. Banunaek dan pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay.

2. Tunggakan Penyeteroran Pajak Pembangunan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD sebesar Rp. 15.072.940.48,-

Dalam pemeriksaan fisik atas pembangunan gedung PAUD di Desa Hoi terdapat kewajiban pembayaran pajak pembangunan fisik pekerjaan PPN 10 % dan PPH pasal 2 % yang tidak disetor ke kas Negara oleh pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay sebesar Rp. 15. 072. 940, 48.

3. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Posyandu sebesar Rp. 51.881.813.22,-

Dalam pemeriksaan atas pekerjaan fisik pembangunan gedung Posyandu di Desa Hoi, Kec. Oenino, Kab. TTSTahun 2016 terdapat kekerangan

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 10 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan yang tidak terpasang semenjak pelaksana pekerjaan/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay dan yang bersangkutan tidak menyelesaikan pekerjaan fisik pembangunan gedung PAUD sesuai dengan laporan perkembangan fisik terakhir pekerjaan terakhir dari tenaga teknis atas AGUSTINUS KAUSE, ST.MT NIP. 19670818 200112 1 007 dan visual serta perhitungan Tim Inspektorat Kab. TTS sebesar Rp. 51.881.813,22,- karena kelalaian dari CV. GAVRILA dengan direkturnya atas nama Yulius O. Banunaek dan pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay.

4. Tunggakan penyeteroran Pajak Pembangunan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Posyandu sebesar Rp. 7.982.817.59,-

Dalam pemeriksaan fisik atas pembangunan gedung Posyandu di Desa Hoi terdapat kewajiban pembayaran pajak pembangunan fisik pekerjaan PPN 10 % dan PPh pasal 2 % yang tidak disetor ke kas Negara oleh pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay sebesar Rp. 7.982.817,59.

5. Proses Pembayaran Fisik Pekerjaan Tidak Sesuai Ketentuan

Dalam pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu di Desa Hoi, Kec. Oenino, Kab. TTS TA, 2016 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam dijelaskan bahwa 2 (dua) paket pekerjaan fisik pembangunan dimaksud dengan rincian :

- Gedung PAUD realisasi sebesar Rp. 138.168.600,-
- Gedung Posyandu realisasi sebesar Rp. 73.175.800,-

Pencairan dana dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tenaga teknis atas AGUSTINUS KAUSE, ST.MT, NIP. 197608182002121007 dan Ketua TPK atas nama ELIAS NOME selanjutnya dilaksanakan pembayaran oleh bendahara desa atas nama YUSTUS M`NAO atas persetujuan Kepala Desa Hoi atas Edinius Tuke, pencairan dilaksanakan secara tunai oleh bendahara kepada pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay yang tercatat dalam kuitansi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 11 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi EDINIUS TUKE sebagai Kepala Desa Hoi tahun 2016 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan terpisah), saksi ELIAS NOME, selaku Ketua TPK pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan terpisah), dan terdakwa YUSTUS M`NAO selaku Bendahara Desa Hoi tahun 2016 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Bulan November 2016 dan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu dalam bulan November tahun 2016 dalam tahun 2016, bertempat di Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di daerah Hukum Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IAKupang yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum NTT (Nusa Tenggara Timur) “ telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hoi tahun 2016 Nomor : 05/DESA HOI/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh saksi EDINIUS TUKE dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Hoisebesar **Rp. 1.392.345.915,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah)** yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa)dengan rincian sebagai berikut:

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 12 dari 43 hal



TOTAL APBDES DESA HOI KEC. OENINO		
TAHUN 2016 YANG BERSUMBER APBD II DAN APBN		
NO	Uraian belanja APBDes	Jumlah APBDes (Rp)
1	Bel. Penyelenggaraan Pemdes	438.714.000,00
2	Bel. Pembangunan Desa	857.379.622,00
3	Bel. Pembinaan Kemasyarakatan	52.915.000,00
4	Bel. Pemberdayaan Masyarakat	38.350.600,00
5	Bel. Tak Terduga	4.986.693,00
TOTAL		1.392.345.915,00

- Bahwa dana desa yang digunakan khusus untuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu yang bersumber dari Dana Desa Hoi yang ditransfer dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten TTS dengan nomor rekening 008.01.04.000000-3 Bank NTT Cabang Soe yang dialokasikan dalam APBN tahun 2016 dengan nomor rekening 008.01.05.000065-1 atas nama (Bendahara Desa Hoi) Bank NTT Cabang Soe, setelah dana tersebut di transfer selanjutnya saksi EDINIUS TUKE selaku Kepala Desa Hoi mengangkat Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hoi Nomor : 05/KEP/Desa Hoi/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Dengan susunan Anggota sebagai berikut :

1. Elias Nome selaku Ketua Anggota.
 2. Martinus Tanono selaku Sekretaris.
 3. Nitanel Sayuna selaku Anggota.
 4. Seprianus Kase selaku Anggota.
 5. Anderias Tuku selaku Anggota.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK mengangkat saksi AGUSTINUS KAUSE, ST. MT selaku Tenaga Teknis Desa dengan SK. Nomor : 01/KEP/TPK.DESA HOI/2016 tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi tahun 2016. Setelah ditunjuksaksi AGUSTINUS KAUSE, ST.MT menyusun dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana, spesifikasi teknis pembangunan gedung PAUD dan Posyandu TA. 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 13 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEKERJAAN PEMBANGUNAN
GEDUNG POSYANDU PADA DESA HOI, KEC. OENINO, KAB. TTS TAHUN
2016.**

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.250.000,00
II	PEKERJAAN TANAH	2.691.931,75
III	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN	17.106.213,60
IV	PEKERJAAN BETON	5.244.572,16
V	PEKERJAAN LANTAI	5.686.804,69
VI	PEK. PINTU, JENDELA, GANTUNGAN, DAN PENGUNCI	10.513.413,42
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	15.945.551,08
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	3.508.898,63
IX	PEKERJAAN SANITASI AIR	2.153.444,37
X	PEKERJAAN CAT	3.239.273,48
	A. Jumlah harga pekerjaan	67.340.103,18
	B. FPN = 10 % x A	6.734.010,32
	C. Jumlah Total harga pekerjaan	74.074.113,50
	D. Operasional TPK 3 %	2.222.223,40
	E. Honor Tenaga Teknis. 5 %	3.703.705,67
	F. Total Dana.	80.000.042,57
	G. Dibulatkan	80.000.000,00
TERBILANG : DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH		

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD PADA DESA HOI, KEC. OENINO,
KAB. TTS TAHUN 2016.**

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 14 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.300.000,00
II	PEKERJAAN TANAH	5.246.025,44
III	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN	39.284.401,66
IV	PEKERJAAN BETON	9.353.413,32
V	PEKERJAAN LANTAI	13.265.620,14
VI	PEK. PINTU, JENDELA, GANTUNGAN, DAN PENGUNCI	12.151.341,55
VII	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	30.518.127,94
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	4.501.456,78
IX	PEKERJAAN SANITASI AIR	3.237.471,37
X	PEKERJAAN CAT	6.404.842,05
	A. Jumlah harga pekerjaan	126.262.700,25
	B. PPN = 10 % x A	12.626.270,02
	C. Jumlah Total harga pekerjaan	138.888.970,27
	D. Operasional TPK 3 %	4.166.669,11
	E. Honor Tenaga Teknis.5 %	6.944.448,51
	F. Total Dana.	150.000.087,89
	G. Dibulatkan	150.000.000,00
TERBILANG : SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH		

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati TTS Nomor : 58 tahun 2014 tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa pasal 14 Ayat (4) disebutkan bahwa "pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- dilakukan dengan cara" pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - a. TPK mengundang dan 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia yang berbeda dengan dilampiri dengan rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan ;
 - b. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua penyedia barang/jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kuantitas;
 - c. Ketua TPK dan penyedia barang dan jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak.
 - 2. ruang lingkup pekerjaan.
 - 3. nilai pekerjaan.
 - 4. hak dan kewajiban para pihak.
 - 5. jangka waktu pelaksanaan.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (3) Perbup TTS Nomor 58 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa untuk pekerjaan jasa konstruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan jasa konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 15 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara swakelola, sedangkan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi termasuk dalam kategori konstruksi sederhana, sehingga diharapkan dapat dikerjakan oleh masyarakat sekitar atau tukang yang pada pokoknya kegiatan ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sehingga tidak diperlukan pihak ketiga dalam pekerjaan gedung PAUD dan Posyandu di Desa Hoi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2016, terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO mengunjungi keluarganya yang berada di Desa Hoi Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka acara bakar lilin (upacara keagamaan Kristen) dan sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO bertemu dengan saksi SIMON PETRUS TUKE di rumah Sdra. NIKO TANIAS, kemudian terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO berbincang-bincang dengan saksi SIMON P. TUKE dan bertanya kepada saksi SIMON P. TUKE apakah ada pekerjaan fisik apa saja yang ada di Desa Hoi ?, kemudian saksi SIMON PETRUS TUKE selaku perangkat Desa Hoi mengatakan kepada terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO bahwa ada pekerjaan fisik yaitu pekerjaan Rabat Beton dan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan gedung POSYANDU, kemudian atas Informasi yang disampaikan oleh saksi SIMON P. TUKE terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO berkeinginan atau berniat untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada saksi EDINIUS TUKE selaku Kepala Desa Hoi.
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 06 November tahun 2016 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kedai / warung yang berada di sekitar Kantor Kecamatan Oenino terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO melakukan pertemuan dengan saksi EDINIUS TUKE, dengan tujuannya membicarakan terkait pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 09,00 wita terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO kembali bertemu dengan saksi EDINIUS TUKE bersama dengan saksi SIMON PETRUS TUKE di Rumah Makan Surya Niki-niki untuk membicarakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi, kemudian saksi EDINIUS TUKE dan saksi SIMON P. TUKE sepakat bahwa untuk

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 16 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan gedung POSYANDU akan dikerjakan oleh terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan November 2016, saksi EDINIUS TUKE bersama saksi ELIAS NOME selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan Rapat Desa di Kantor Desa Hoi yang dihadiri oleh terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO, selanjutnya tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa di Desa, saksi EDINIUS TUKE bersama saksi ELIAS NOME selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), menunjuk Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO sebagai pelaksana atau penyedia barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan gedung POSYANDU, padahal saksi EDINIUS TUKE bersama saksi ELIAS NOME selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengetahui bahwa terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO bukan orang yang memiliki profesi sebagai penyedia barang/jasa (kontraktor) serta tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sarana atau kesempatan yang ada karena kedudukan terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO bertindak seolah-olah selaku Direktur CV.GAVRILA yaitu saksi YULIUS BANUNAEK dengan cara terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO menggunakan dokumen perusahaan CV. GAVRILA untuk mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan pekerjaan gedung PAUD dan Posyandu Tahun 2016 yang diserahkan kepada saksi ELIAS NOME Selaku Ketua TPK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal Tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 92.000.000,- terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO menerima uang dari saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi untuk belanja bahan Gedung PAUD sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan untuk belanja bahan gedung Posyandu Rp.32.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), kemudian pada tanggal 28 Nopember 2016 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang dari saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk belanja bahan material, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2016 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO kembali meminta uang dari saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 17 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hoi sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk pembayaran panjar biaya pekerjaan pembangunan gedung Posyandu dan PAUD.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2016 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran rabat beton, yang diambil dari uang pekerjaan gedung PAUD dan Posyandu kemudian pada tanggal 24 Februari 2017 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk pembayaran ongkos tukang pada tanggal 11 maret 2017 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) untuk pembayaran gedung PAUD dan Posyandu. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2017 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) untuk pembayaran pengadaan bahan bangunan pekerjaan gedung PAUD dan Posyandu dan tanggal 14 Juli 2017 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO meminta uang kepada saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk pembayaran ongkos tukang.
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat pencairan dana desa tahap selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2016 saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK seolah-olah mengundang 2 (dua) penydia Barang dan Jasa yaitu CV. MUSKEY TEKNIK dan CV.GAVRILA dengan membuat surat Nomor : TPK.01/XII/2016 yang ditandatangani oleh saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK yang tujuannya sebagai pemenuhan procedur. yang pada kenyataannya CV. MUSKEY TEKNIK tidak pernah ada atau tidak pernah melakukan penawaran pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi. sehingga tanpa melakukan proses seleksi dan negosiasi saksi ELIAS NOME atas persetujuan saksi EDINIUS TUKE selaku Kepala Desa Hoi memenangkan terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO dengan menggunakan CV. GAVRILA sebagai pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi. sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa sebelumnya

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 18 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebagai proses persyaratan pencairan dana desa tahap selanjutnya, seolah-olah pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO tanpa seijin dan Sepengetahuan Direktur CV. GAVRILA menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan menggunakan nama saksi YULIUS O BANUNAEK selaku Direktur CV.GAVRILA dengan saksi ELIAS NOME selaku TPK untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD tahun 2016 dengan Nomor : TPK.3/XII/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 138.168.000,00, (seratus tiga puluh delapan juta seratus enam delapan ribu rupiah) dan pekerjaan pembangunan gedung Posyandu sebesar Rp. 73.175.800,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dengan masa pelaksanaan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d 29 Maret 2017 padahal diketahui bahwa terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO tidak menunjukan surat kuasa dari Direktur CV. GAVRILA kepada saksi ELIAS NOME selaku Ketua TPK serta terdakwa tidak termasuk dalam susunan kepengurusan CV. GAVRILA sebagaimana dalam Akta Pendirian Perusahaan.
- Bahwa setelah terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO menerima pembayaran untuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 mencapai 100 % (seratus persen) dari saksi YUSTUS M`NAO selaku Bendahara Desa Hoi tidak melakukan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (10 %) dan PPh Pasal 22 yang besarnya 2 % dari nilai kontrak untuk pembangunan gedung PAUD sebesar Rp. 15.072.940,48,- sedangkan untuk pekerjaan pembangunan gedung Posyandu sebesar Rp. 7.982.817,59,- sebagai penerimaan negara untuk disetor ke Kas Negara.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi EDINIUS TUKE selaku Kepala Desa Hoi, bersama saksi ELIAS NOME selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan saksi YUSTUS M`NAO selaku Bendahara Desa Hoi, membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Desa Hoi tahun 2016 untuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 seolah-olah telah mencapai 100 % (seratus persen), namun pada kenyataan pekerjaan pembangunan gedung PAUD hanya mencapai 33,82 % dari nilai pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan untuk pekerjaan pembangunan gedung Posyandu hanya mencapai 36,08 % dari nilai pekerjaan yang tercantum dalam Rencana

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 19 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) sampai dengan Tim Inspektorat Kab. TTS melakukan pemeriksaan khusus pada Bulan Mei 2018 sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. TTS Nomor : 05/INSP.1/ 2/ LHP/KHS-2018 tanggal 05 Juni 2018.

- Bahwa perbuatan terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO bersama-sama dengan saksi ELIAS NOME Selaku Ketua TPK bersama-sama dengan saksi YUSTUS MNAO selaku Bendahara Desa Hoi bersama-sama dengan saksi EDINIUSTUKE selaku kepala desa Hoi mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 157.386.477,29 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam empat ratus tujuh puluh tujuh dua puluh sembilan sen). sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. TTS Nomor : 05/INSP.1/2/LHP/KHS-2018 tanggal 05 Juni 2018.dengan hasil sebagai berikut :

1. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD sebesar Rp. 82.448.906,-

Dalam pemeriksaan atas pekerjaan fisik pembangunan gedung PAUD di Desa Hoi, Kec. Oenino, Kab. TTSTahun 2016 terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak terpasang semenjak pelaksana pekerjaan/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay dan yang bersangkutan tidak menyelesaikan pekerjaan fisik pembangunan gedung PAUD sesuai dengan laporan perkembangan fisik terakhir pekerjaan terakhir dari tenaga teknis atas AGUSTINUS KAUSE, ST.MT NIP. 19670818 200112 1 007 dan visual serta perhitungan Tim Inspektorat Kab. TTS sebesar Rp. 82.448.906,- karena kelalaian dari CV. GAVRILA dengan direkturnya atas nama Yulius O. Banunaek dan pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay

2. Tunggakan Penyetoran Pajak Pembangunan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD sebesar Rp. 15.072.940.48,-

Dalam pemeriksaan fisik atas pembangunan gedung PAUD di Desa Hoi terdapat kewajiban pembayaran pajak pembangunan fisik pekerjaan PPN 10 % dan PPh pasal 2 % yang tidak disetor ke kas Negara oleh pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay sebesar Rp. 15.072.940,48.

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 20 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Posyandu sebesar Rp. 51.881.813.22,-

Dalam pemeriksaan atas pekerjaan fisik pembangunan gedung Posyandu di Desa Hoi, Kec. Oenino, Kab. TTSTahun 2016 terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak terpasang semenjak pelaksana pekerjaan/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay dan yang bersangkutan tidak menyelesaikan pekerjaan fisik pembangunan gedung PAUD sesuai dengan laporan perkembangan fisik terakhir pekerjaan terakhir dari tenaga teknis atas AGUSTINUS KAUSE, ST.MT NIP. 19670818 200112 1 007 dan visual serta perhitungan Tim Inspektorat Kab. TTS sebesar Rp. 51.881.813,22,- karena kelalaian dari CV. GAVRILA dengan direktornya atas nama Yulius O. Banunaek dan pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay.

4. Tunggakan penyeteroran Pajak Pembangunan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Posyandu sebesar Rp. 7.982.817.59,-

Dalam pemeriksaan fisik atas pembangunan gedung Posyandu di Desa Hoi terdapat kewajiban pembayaran pajak pembangunan fisik pekerjaan PPN 10 % dan PPh pasal 2 % yang tidak disetor ke kas Negara oleh pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay sebesar Rp. 7.982.817,59.

5. Proses Pembayaran Fisik Pekerjaan Tidak Sesuai Ketentuan

Dalam pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu di Desa Hoi, Kec. Oenino, Kab. TTS TA, 2016 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam dijelaskan bahwa 2 (dua) paket pekerjaan fisik pembangunan dimaksud dengan rincian :

- Gedung PAUD realisasi sebesar Rp. 138.168.600,-
- Gedung Posyandu realisasi sebesar Rp. 73.175.800,-

Pencairan dana dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tenaga teknis atas AGUSTINUS KAUSE, ST.MT, NIP. 197608182002121007 dan Ketua TPK atas nama ELIAS NOME selanjutnya dilaksanakan pembayaran oleh bendahara desa atas nama YUSTUS M`NAO atas persetujuan Kepala Desa Hoi atas Edinius Tuke, pencairan dilaksanakan secara tunai oleh bendahara kepada pelaksana teknis/penyedia atas nama Vinsensius Sonbay yang tercatat dalam kuitansi

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 21 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-01/TTS/11/2018 tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1)Jo pasal 18Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denganketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukumpulaTerdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menghukum TerdakwaVINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 122.386.477,29 (*seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh dua puluh sembilan sen rupiah*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika terdakwa tidak dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 22 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hoi An. Edinius Tuke, Ketua TPK Desa Hoi An. Sadres Besi dan Elias Nome,
2. 1 (satu) jepitan asli Peraturan Desa Hoi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 Desa Hoi, Kec. Oenino, Kab. TTS,
3. 1 (satu) asli buku Perdes dan APBdes Desa Hoi Tahun 2016,
4. 1 (satu) asli buku jilidan SPJ Desa Hoi tahun 2016,
5. 1 (satu) asli jepitan SK Pengangkatan Kepala Desa Hoi,
6. 1 (satu) jepitan asli laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi TA. 2016 dan SPK Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Hoi TA. 2016,
7. 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran CV. Gavrilu Pembangunan Gedung Posyandu Tahun 2016 dan asli Dokumen Penawaran CV. Gavrilu Pembangunan Gedung PAUD tahun 2016,
8. 1 (satu) jepitan Asli gambar Gedung Posyandu Desa Hoi Tahun 2016,
9. 1 (satu) jepitan Rekening Koran periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016,
10. 8 (delapan) lembar asli kuitansi pembayaran kepada sdr. Vinsensius Sonbay untuk Pekerjaan Pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016,
11. 5(lima) asli nota pembelian bahan untuk pekerjaan lanjutan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016,
12. 4 (empat) asli nota pembayaran tukang untuk pekerjaan lanjutan pembangunan gedung PAUD dan posyandu tahun 2016,
13. 1(satu) jepitan asli laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Semester II (Juli-Desember 2016) Tahun Anggaran 2016, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
14. 1(satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hoi Nomor 7/KEP/DESA HOI/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan tanggal 3 Agustus 2015,
15. 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Tim Pengelola Kegiatan bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2016 Nomor 01/KEP/TPK. DESA HOI/2016 tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Teknis Kegiatan (Pengadaan Barang dan Jasa yang Nilai Manfaatnya lebih dari 12 bulan) Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016,

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 23 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor:BPMP2TSP 25.03/144/2016 tanggal 15 Agustus 2016,
17. 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD waktu pelaksanaan 29 Desember 2016- 29 Maret 2017,
18. 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Posyandu waktu pelaksanaan 29 desember 2016 – 29 Maret 2017,
19. 1 (satu) lembar asli nota pembelian di toko bengkel kayu oetimu tanggal 01 Agustus 2018,
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran An Yonli Banunaek tanggal 24 Juli 2018,
21. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran An Yonli Banunaek tanggal 04 Agustus 2018,
22. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran bantu penyelesaian pekerjaan di desa Hoi,
23. 1 (satu) lembar asli nota pembelian di toko perdana bangunan tanggal 03 agustus 2018,
24. 1 (satu) jepitan foto posyandu tanggal 31 Mei 2018,
25. 1 (satu) jepitan foto PAUD tanggal 31 Mei 2018,
26. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen Visual Perkembangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Paud Dan Posyandu Tahun 2016 Kondisi per Januari 2017 s/d Oktober 2018,
27. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Individu Pendamping Desa tenaga Insfaktur kecamatan Oenino An. Asten K. Sabuna, ST Periode Agustus 2017,
28. 1(satu)lembarfoto copy Surat perintah Tugas Nomor: 902.4/ SPT. 02.802/BPMPD/2017 tanggal 04 Januari 2017,
29. 1 (satu) Jepitan Asli Berita Acara Verifikasi SPJ Desa Hoi 2016 Nomor:Kec.Onn.37.4/228/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017,
30. 1 (satu) Jepitan Asli Surat Rekomendasi Tahap I sampai dengan Tahap III Keuangan Desa Hoi tahun 2016 Pencairan Keuangan Desa Hoi,
31. 1 (satu) Jepitan Asli Surat Penegasan dan Surat Pernyataan Yang ditandatangani oleh Perangkat Desa Hoi,
32. 1 (satu) buku jilidan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. TTS Nomor: 05/INP/1/2/LHP/KHS/2018 TANGGAL 05 Juni 2018,

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 24 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) File dokumentasi keadaan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 pada Bulan Januari 2017 dan bulan Agustus 2017,
34. 1 (satu) lembar foto dokumentasi keadaan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 pada bulan Agustus 2017,
35. 1 (satu) jepitan foto copy SP2D yang dilegalisir Penyaluran Keuangan Desa Hoi tahap I tahun 2016,
36. 1 (satu) jepitan foto copy SP2D yang dilegalisir Penyaluran Keuangan desa Hoi tahap II tahun 2016,
37. 1 (satu) jepitan foto copy rekening Koran Kas Umum Daerah Kab. TTS tahun 2016,
38. 1 (satu) buku foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kab. TTS Tahun Anggaran 2016,
39. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan SPP-LS untuk keperluan Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap I TA. 2016 tanggal 26 Juli 2016,
40. 1 (satu) jepitan asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 9.B.02.2/417/BPMPD/2016 untuk keperluan Penyaluran Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Hoi Kecamatan Oenino Tahap II TA. 2016 tanggal 24 November 2016,
41. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati TTS Nomor 32 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati TTS Nomor 27 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 13 April 2016.
42. 1 (satu) buah BPKB an. EDINIUS TUKE, No. Reg. DH 6865 CK, Merek Yamaha, Warna Hitam, Type IPDC CAST WHEELMH3UE 12106 J014330, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2016, No. Mesin E3R8E0038433,
43. 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Type:1 FDC Cast WHFFI Nomor : 11606312 An. EDINUS TUKE , No. Pol.:DH 6865 CK;
44. 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Nomor:0001495 An. EDINUS TUKE, No. Pol. DH 6865 CK,
45. 2 (dua) buah Fotocopy surat pernyataan bermaterai,
46. 1 (satu) jepitan lembar Kerja Gedung,
47. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha, type: 1 FDC Cast WHFFI, nomor mesin:E3R8E-0038433, nomor rangka: MH3UE1210GJ014330,

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 25 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) buah gergaji mesin merek:STIHL (dalam keadaan rusak),
 49. 1 (satu) buku agenda kegiatan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 Desa Hoi,
 50. 1 (satu) jepitan Surat Sekda kab. TTS Nomor: 14.03.01/125/ DPMD/ 2017 tanggal 18 April 2018 perihal Penegasan SPJ Keuangan Desa tahun 2016,
 51. 1 (satu) Jepitan laporan Bulanan PAUD Suka Maju Desa Hoi, Kec. Oenino Bulan Mei 2016,
 52. 1 (satu) buah SPJ Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016,
 53. 2 (dua) buah kwitansi,
 54. 1 (satu) buah Buku agenda,
 55. 1 (satu) Map Surat Perjanjian Pembayaran,
 56. 1 (satu) buah buku Tamu Desa Hoi TA. 2016/2017,
 57. 1 (satu) buah laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana APBDES TA. 2016,
 58. 1 (satu) buah kas umum,
 59. 1 (satu) buah Laporan konsolidasi dana desa TA. 2016,
 60. 1 (satu) buah Perdes Hoi tentang APBDES Ta. 2016,
 61. 1 (satu) jepitan Kwitansi Pengadaan Alat PAUD,
 62. 1 (satu) jepitan Kwitansi Honor Tenaga Teknis,
 63. 1 (satu) buah daftar rincian pembayaran Tim Penyusun LKPK TA. 2017,
 64. 1 (satu) buah Laporan Harian Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Juli s/d desember Tahun 2016,
 65. 2 (dua) jepitan Surat Permintaan Pembayaran tahun 2017,
 66. 1 (satu) jepitan Surat Permintaan dan Pengeluaran 2017,
 67. 1 (satu) buah Buku Laporan kegiatan Harian Ketua BPD tahun 2016,
Barang bukti no. 01 s/d 67 Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri TTS untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Menghukumterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya ;

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 26 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebab dari unsur-unsur pasal yang dinyatakan terbukti adalah tidak terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan asas "in dubio pro reo" yang menyatakan bahwa apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa, untuk itu sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, kami mohon kepada Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar;
4. Membebaskan (vrijpraak) atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onstlag van alle rechtsvervolging);
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan penilaian mutlak a quo dari Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Terdakwa:

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 27 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan tulang punggung keluarganya;
- Dibayangi kesepakatan kerja yang justru memberatkan Terdakwa dan malah menjadikan Terdakwa tumbal dari kegagalan proyek yang sebenarnya secara nyata dikerjakan oleh perangkat desa;
- Belum pernah dihukum dan masih muda serta masih bisa mengubah pola hidup ke arah yang jauh lebih baik;

Menimbang, bahwa membaca Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Juli 2019 Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :-

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Sonbay alias Vinsen alias Venso tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp122.386.477,29 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hoi, atas nama Edinius Tuke, Ketua TPK Desa Hoi, atas nama Sadres Besi dan Elias Nome;

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 28 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) jepitan asli Peraturan Desa Hoi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS);
- 3) 1 (satu) asli buku Perdes dan APBdes Desa Hoi Tahun 2016;
- 4) 1 (satu) asli buku jilidan SPJ Desa Hoi tahun 2016;
- 5) 1 (satu) asli jepitan SK Pengangkatan Kepala Desa Hoi;
- 6) 1 (satu) jepitan asli laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD dan Posyandu Desa Hoi TA. 2016 dan SPK Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Hoi TA. 2016;
- 7) 1 (satu) jepitan asli Dokumen Penawaran CV. Gavrila Pembangunan Gedung Posyandu Tahun 2016 dan asli Dokumen Penawaran CV. Gavrila Pembangunan Gedung PAUD tahun 2016;
- 8) 1 (satu) jepitan asli gambar Gedung Posyandu Desa Hoi Tahun 2016 ;
- 9) 1 (satu) jepitan Rekening Koran periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 10) 8 (delapan) lembar asli kuitansi pembayaran kepada Sdr.Vinsensius Sonbayuntuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016;
- 11) 5 (lima) asli nota pembelian bahan untuk pekerjaan lanjutan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016;
- 12) 4 (empat) asli nota pembayaran tukang untuk pekerjaan lanjutan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016;
- 13) 1(satu) jepitan asli laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Semester II (Juli-Desember 2016) Tahun Anggaran 2016, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 14) 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hoi Nomor7/ KEP/ DESA HOI/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan tanggal 3 Agustus 2015;
- 15) 1 (satu) jepitan Asli Surat Keputusan Tim Pengelola Kegiatan bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2016 Nomor 01/KEP/TPK. DESA HOI/2016tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Teknis Kegiatan (Pengadaan Barang dan Jasa yang Nilai Manfaatnya lebih dari 12 bulan) Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor:BPMP2TSP 25.03/144/2016 tanggal 15 Agustus 2016;

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 29 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) jepitan asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD waktu pelaksanaan 29 Desember 2016 - 29 Maret 2017;
- 18) 1 (satu) jepitan Asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Posyandu waktu pelaksanaan 29 desember 2016 – 29 Maret 2017;
- 19) 1 (satu) lembar asli nota pembelian di toko bengkel kayu oetimu tanggal 01 Agustus 2018;
- 20) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran, atas nama Yonli Banunaek tanggal 24 Juli 2018;
- 21) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran, atas nama Yonli Banunaek tanggal 04 Agustus 2018;
- 22) 1 (satu) lembarcatatan pengeluaran bantu penyelesaian pekerjaan di Desa Hoi;
- 23) 1 (satu) lembar asli nota pembelian di toko perdana bangunan tanggal 03 Agustus 2018;
- 24) 1 (satu) jepitan foto Posyandu tanggal 31 Mei 2018;
- 25) 1 (satu) jepitan foto PAUD tanggal 31 Mei 2018;
- 26) 1 (satu) jepitan fotocopy Dokumen Visual Perkembangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Paud Dan Posyandu Tahun 2016 Kondisi per Januari 2017 s/d Oktober 2018;
- 27) 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Individu Pendamping Desa tenaga Insfaktuktur Kecamatan Oenino, atas nama Asten K. Sabuna, S.T. PeriodeAgustus 2017;
- 28) 1(satu) lembar foto copy Surat perintahTugas Nomor: 902.4/ SPT. 02. 802/BPMPD/2017 tanggal 04 Januari 2017;
- 29) 1 (satu) Jepitan asli Berita Acara Verifikasi SPJ Desa Hoi 2016 Nomor:Kec.Onn.37.4/228/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017;
- 30) 1 (satu) Jepitan asli Surat Rekomendasi Tahap I sampai dengan Tahap III Keuangan Desa Hoi tahun 2016 Pencairan Keuangan Desa Hoi;
- 31) 1 (satu) Jepitan asli Surat Penegasan dan Surat Pernyataan Yang ditanda tangani oleh Perangkat Desa Hoi;
- 32) 1 (satu) buku jilidan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. TTS Nomor: 05/INP/1/2/LHP/KHS/2018 TANGGAL 05 Juni 2018;
- 33) 1 (satu) File dokumentasi keadaan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 pada bulan Januari 2017 dan bulan Agustus 2017;

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 30 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar foto dokumentasi keadaan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 pada bulan Agustus 2017;
- 35) 1 (satu) jepitan fotocopy SP2D yang dilegalisir Penyaluran Keuangan Desa Hoi tahap I tahun 2016;
- 36) 1 (satu) jepitan fotocopy SP2D yang dilegalisir Penyaluran Keuangan desa Hoi tahap II tahun 2016;
- 37) 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Kas Umum Daerah Kab. TTS tahun 2016;
- 38) 1 (satu) buku fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kab. TTS Tahun Anggaran 2016;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengajuan SPP-LS untuk keperluan Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap I TA. 2016 tanggal 26 Juli 2016;
- 40) 1 (satu) jepitan asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 9.B.02.2/417/BPMPD/2016 untuk keperluan Penyaluran Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Hoi Kecamatan Oenino Tahap II TA. 2016 tanggal 24 November 2016;
- 41) 1 (satu) jepitan fotocopy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Nomor 32 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Nomor 27 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 13 April 2016;
- 42) 1 (satu) buah BPKB, atas nama EDINIUS TUKE, No. Reg. DH 6865 CK, Merek Yamaha, Warna Hitam, Type IPDC CAST WHEELMH 3UE 12106JO14330, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2016, No. Mesin E3R8E0038433;
- 43) 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Type: 1 FDC Cast WITTFI Nomor:11606312, atas nama EDINUS TUKE, No. Pol.:DH 6865 CK;
- 44) 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Nomor:0001495 atas nama EDINUS TUKE, No. Pol. DH 6865 CK;
- 45) 2 (dua) buah fotocopy surat pernyataan bermeterai;
- 46) 1 (satu) jepitan lembar Kerja Gedung;
- 47) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha, type: IFDC Cast WHFFI, nomor mesin: E3R8E-0038433, nomor rangka:MH30E12106J014330;
- 48) 1 (satu) buah gergaji mesin merek:STIHL (dalam keadaan rusak);

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 31 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) buku agenda kegiatan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu tahun 2016 Desa Hoi;
 - 50) 1 (satu) jepitan Surat Sekda Kab. Timor Tengah Selatan (TTS) Nomor: 14.03.01/125/DPMD/2017 tanggal 18 April 2018 perihal Penegasan SPJ Keuangan Desa tahun 2016;
 - 51) 1 (satu) Jepitan laporan Bulanan PAUD Suka Maju Desa Hoi, Kecamatan Oenino, bulan Mei 2016;
 - 52) 1 (satu) buah SPJ Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016;
 - 53) 2 (dua) buah kwitansi;
 - 54) 1 (satu) buah Buku agenda;
 - 55) 1 (satu) Map Surat Perjanjian Pembayaran;
 - 56) 1 (satu) buah buku Tamu Desa Hoi TA. 2016/2017;
 - 57) 1 (satu) buah laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana APBDES TA. 2016;
 - 58) 1 (satu) buah kas umum;
 - 59) 1 (satu) buah Laporan konsolidasi dana desa TA. 2016;
 - 60) 1 (satu) buah Perdes Hoi tentang APBDES TA. 2016;
 - 61) 1 (satu) jepitan Kwitansi Pengadaan Alat PAUD;
 - 62) 1 (satu) jepitan Kwitansi Honor Tenaga Teknis;
 - 63) 1 (satu) buah daftar rincian pembayaran Tim Penyusun LKPJ TA. 2017;
 - 64) 1 (satu) buah Laporan Harian Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Juli s/d desember Tahun 2016;
 - 65) 2 (dua) jepitan Surat Permintaan Pembayaran tahun 2017;
 - 66) 1 (satu) jepitan Surat Permintaan dan Pengeluaran 2017;
 - 67) 1 (satu) buah Buku Laporan kegiatan Harian Ketua BPD tahun 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 10/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 5 Juli 2019 dan Akta Pernyataan Banding Terdakwa Nomor : 10/Akta Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Kpg., tanggal 9 Juli 2019, dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan secara

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 32 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terdakwa tanggal 8 Juli 2019 dan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah, mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juli 2019 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 10/Akta Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Kpg., tanggal 19 Juli 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding ;Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding dan pula tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 8 Juli 2019 Nomor : W26.UI/2165/HN.01.10/VII/2019 dan Nomor : W26.UI/2166/HN.01.10/VII/2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap pertimbangan dan penerapan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 33 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor:4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 2 Juli 2019 pada amar putusannya point 1 halaman 102, Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS SONBAY alias VINSEN alias VENSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua, belum tepat dan telah mengenyampingkan Unsur Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yang dituangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan amar tuntutan pada amar tuntutan point 1 pada halaman 49 di dalam Surat Tuntutan kami Nomor REG PERKARA : PDS- 01/TTS/11/2018 atas nama terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO yang telah kami bacakan pada tanggal 21 Mei 2019, telah menuntut "Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP"
- Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) nomor 3 tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menentukan nilai kerugian keuangan Negara sampai dengan Rp.200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 UUPTK. belum memenuhi rasa keadilan dan MENGENYAMPINGKAN UNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN DALAM TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM Yang mana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 3 tahun 2018 mengenai penerapan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Sema nomor 7 tahun 2012 menentukan

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 34 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) namun jika kerugian Negara kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang. Dengan tanpa mengenyampingkan unsur pasal yang didakwakan.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor:4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 2 Juli 2019 pada amar putusannya point 1 halaman 102, Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS SONBAY alias VINSEN alias VENSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua. Sangat jelas mengenyampingkan unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum mengingat Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dalam pertimbangannya majelis hakim tidak mempertimbangkan secara rinci mengenai penerapan unsur pasal tersebut. Dimana dalam pertimbangannya (halaman 87 s/d 89) bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan dan hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam pembuktian unsur tersebut (halaman 90) bahwa selanjutnya bahwa terdakwa ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa atau Suplier atas nama saksi YULIUS O BANUNAEK sebagai pihak yang mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan POSYANDU tahun 2016. Diperkuat lagi dengan keterangan saksi YULIUS O BANUNAEK (halaman 52, 53) yang pada pokoknya bahwa CV saksi yaitu CV GAVRILA dipakai namanya oleh terdakwa untuk melakukan pekerjaan pembangunan Gedung PAUD dan POSYANDU di Desa Hoi Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan di tahun 2016, bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan POSYANDU yang dikerjakan oleh terdakwa, bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa dan

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 35 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak pernah meminta surat kuasa kepada saksi, bahwa terdakwa tidak masuk dalam susunan organisasi CV. GAVRILA berdasarkan akta pendirian perusahaan dan AD/ART CV.GAVRILA.

- Bahwa dalam pasal 3 ini untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

- b) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana

Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Pada umumnya kesempatan diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

- c) Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan pasal 3 maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka sangat jelas, bahwa penerapan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 36 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah mengenyampingkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum

2. Keberatan terhadap penjatuhan hukuman ;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kami merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dengan pertimbangan kami sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga benar-benar keuangan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat terpenuhi yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat dapat terlayani.
- Sehubungan dengan poin nomor 1 tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi pengelola keuangan dana desa yang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO selaku pelaksana pekerjaan pembagunan gedung PAUD dan Posyandu di Desa Hoi, Kec. Oenino, Kab. TTS Tahun 2016 dengan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut merugikan masyarakat desa Hoi oleh karena tujuan dana desa yang bersumber dari APBN yang merupakan salah satu program pemerintah, visi dan misi (Nawa Cita) pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati program dana desa khususnya di bidang

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 37 dari 43 hal



pendidikan anak usia dini dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa Hoi.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor:4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 2 Juli 2019 pada amar putusannya point 1 halaman 102, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan amar tuntutan pada amar tuntutan point 2 pada halaman 49 di dalam Surat Tuntutan kami Nomor REG PERKARA : PDS- 01/TTS/11/2018 atas nama terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO yang telah kami bacakan pada tanggal 21 Mei 2019, telah menuntut "Menghukum Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukum pula terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan".
- Bahwa berkaitan dengan dana desa merupakan *program pemerintah dan perhatian khusus* bahkan Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pemangku kepentingan terkait penggunaan dana desa. Presiden menegaskan mereka jangan main-main dengan program pembangunan daerah berbasis desa tersebut. Hal tersebut disampaikan presiden pada saat kunjungan di Terenggalek. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan program khusus pemerintah dalam pembangunan yang dimulai dari Desa.
- Bahwa selain Dana Desa merupakan salah satu skala Prioritas Program Pemerintah, berdasarkan Laporan Hasil Audit Inpektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan ditemukan penjelasan bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan klarifikasi/dimintai penjelasan Pembangunan Gedung PAUD dan POSYANDU Desa Hoi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sampai dengan pembayaran 100%, fisik pembagunanan PAUD hanya mencapai

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 38 dari 43 hal



33,82% dan POSYANDU hanya mencapai 36,08% dan pekerjaan tidak diselesaikan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan pembahasan kami tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari penuntut umum ;
 2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 2 Juli 2019 atas nama terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang yang menyangkut Penerapan pasal yang disangkakan dan pemidanaan penjara;
 3. Mengadili sendiri dan memutuskan :
 - Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
 - Menghukum Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukumnya Terdakwa VINSENSIUS SONBAY Alias VINSEN Alias VENSO membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Atas sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang tanggal 21 Mei 2019.

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah jelas diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 39 dari 43 hal



atas perbuatan Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Dakwaan kesatu yakni Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan ke-dua yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Jaksa Penuntut Umum juga berbeda pendapat mengenai berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut, dimana menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan yang tidak membuat jera, tidak bersifat preventif dan tidak memebuhi rasa keadilan apalagi Dana Desa merupakan program khusus pemerintah dalam pembangunan yang dimulai dari desa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 2 Juli 2019 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan-pertimbangannya telah disusun berdasarkan alasan hukum sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan . Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 40 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut yakni : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,-dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** , Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karena telah dipertimbangkan dengan memuat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sesuai dengan kejadian perkaranya yang menjadi dasar putusannya, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dianggap telah memadai dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif dan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan Hakim pada saat menangani perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana tambahan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yakni : Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 122.386.477,29,-** (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana **penjara selama 1 (satu) tahun**, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memperhitungkan jumlah kerugian Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya pada saat menangani perkara a quo, dan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa tersebut sesuai ketentuan undang-undang yang menyatakan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 41 dari 43 hal



ditas, maka alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai telah terbukti kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair maupun mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, yang oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 2 Juli 2019, yang dimintakkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya ia dijatuhi pidana, sementara hingga saat ini Terdakwa dalam tahanan, sesuai Pasal 242 Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
4. Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 42 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

5. Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 2 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa **Vinsensius Sonbay alias Vinsen alias Venso tetap ditahan ;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Vinsensius Sonbay alias Vinsen alias Venso dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami: Andreas Don Rade, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan IDRUS, S.H., M.H. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Juli 2017 Nomor : 09/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABRAHAM PUNUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 43 dari 43 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I DRUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABRAHAM PUNUF, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. Adi Wahyono, SH.,MH.
NIP: 196111131985031001

Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., Hal - 44 dari 43 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)